

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI II DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RABU, 21 SEPTEMBER 2011**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan
Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM
(diwakili)
Hari/Tanggal : Rabu, 21 September 2011
Pukul : 09.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Panja Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan Materi Panja RUU tentang Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kehadiran : 16 dari 25 Anggota Panja Komisi II DPR RI
9 orang izin

HADIR :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Dra. Gray. Koesmoertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ir. Nanang Samodra, KA.,M.Sc | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Agustina Basik Basik, S.Sos.,M.Pd | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |

IZIN :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Drs. Al-Muzammil Yusuf |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi II DPR RI Pembahasan Materi Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN

II. KESIMPULAN

Setelah Pimpinan membuka Rapat dan Pemerintah menyampaikan Usulan untuk diadakan lobby, Pimpinan memberikan kesempatan kepada Anggota Panja untuk menyampaikan pendapat/pandangannya, disepakati untuk diadakan lobby Fraksi-Fraksi dan Pemerintah. Adapun dalam lobby tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah menyampaikan rumusan alternatif terkait dengan “Mekanisme Pengisian Kepala Daerah” di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

ALTERNATIF I : Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX **ditetapkan** menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY **selama 2 (dua) tahun** sejak diundangkannya undang-undang ini dan **berikutnya ditetapkan secara demokratis melalui sidang paripurna DPRD.**

ALTERNATIF II : Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX **ditetapkan** menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY **selama 5 (lima) tahun** sejak diundangkannya undang-undang ini dan periode **berikutnya ditetapkan secara demokratis melalui sidang paripurna DPRD.**

ALTERNATIF III : Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX **ditetapkan** menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY **selama 2 (dua) tahun** sejak diundangkannya undang-undang ini dan **berikutnya dipilih secara demokratis melalui DPRD.**

ALTERNATIF IV : Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX **ditetapkan** menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY **selama 5 (lima) tahun** sejak diundangkannya undang-undang ini dan **dapat ditetapkan kembali 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi syarat-syarat menjadi Gubernur dan periode berikutnya dipilih secara demokratis (DPRD).**

Fraksi-Fraksi menyampaikan usulan/pendapat terkait dengan opsi rumusan alternatif yang disampaikan oleh Pemerintah

| FRAKSI | USULAN | CATATAN |
|--------|---|--|
| F-PD | Ikut Usulan yang disepakati Pemerintah | Kecenderungan Alt 2 dan Alt 4 |
| F-PG | Penetapan 5 Tahun, berikutnya pemilihan | Alt 2 dan Alt 3 |
| F-PDIP | Alterantif 1 & 2 dengan beberapa modifikasi | Tidak ada calon dari masyarakat umum |
| F-PKS | Akan mengajukan alternatif usulan baru | <ul style="list-style-type: none">• Sultan & Paku Alam yang sedang bertahta• Jabatan Gubernur itu melekat pada institusi kesultanan, bukan pada pribadi Sultan, jadi Sultan yang bertahta otomatis menjadi Gubernur |

| FRAKSI | USULAN | CATATAN |
|-------------------|---|--|
| F-PAN | Alternatif 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Sultan & Paku Alam yang sedang bertahta • Ketentuan dalam Pugeran berlaku apabila Sultan & Paku Alam mangkat atau Mundur. • Perlu mekanisme penyelesaian konflik internal kesultanan; • Perlu dipikirkan, bagaimana jika Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi DIY tidak mencalonkan Sultan atau tidak semua Fraksi menyetujuinya. |
| F-PPP | Alternatif 2 | |
| F-PKB | Alternatif 2 | Perlu pendalaman atau kajian dengan mengacu pada ketentuan Konstitusi dan Sejarah Bangsa |
| F-GERINDRA | Perpanjangan bagi HB dan PA yang bertahta kemudian Penetapan, tetapi Pemerintah Pusat harus berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang mengeluarkan landasan hukum untuk menetapkan Gubernur Selanjutnya | |
| F-HANURA | -- | |

Kesimpulan dari usulan Fraksi-Fraksi dan Pendapat Pemerintah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi, mengerucut pada pilihan alternatif II, disertai dengan berbagai catatan dan pertanyaan.
2. Terhadap point nomor 1 diatas, maka pemerintah agar merumuskan kembali yang selanjutnya disampaikan Rapat Panja berikutnya dalam Konsinyiring.
3. Agar diperhatikan dan dipersiapkan ketentuan terhadap kemungkinan adanya sengketa yang terjadi dalam internal keraton.
4. Agar dipertimbangkan terhadap perlunya tentang "Pugeran" untuk masuk dalam Undang-Undang atau tidak, hal itu akan dimintakan konsep "Pugeran" tersebut kepada pihak keraton.
5. Perlu diatur mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan evaluasi terhadap kinerja Gubernur secara periodik (setiap 5 tahun).

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

**JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2011
PIMPINAN PANJA KOMISI II DPR RI
KETUA,**

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126**